ANALISIS KONFLIK HAK ULAYAT ANTARA MASYARAKAT ADAT DAN PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE

SKRIPSI

Diajukan Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Terapan Pertanahan
Pada Program Studi Sarjana Terapan Pertanahan

Disusun Oleh:

AMELIA FOFIED

NIT. 22314534

KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

POLITEKNIK AGRARIA STPN

2026

ABSTRACT

Land conflict between indigenous communities and local government remains a persistent agrarian issue in Indonesia, particularly in regions with strong customary land tenure, such as Merauke Regency. This study analyzes the historical chronology and root causes of ulayat (customary) land conflict between the Marind-Anim indigenous community and the Merauke Regency Government, examines the perceptions and strategies employed by the indigenous community in defending their customary rights, and identifies the social, economic, cultural, and administrative impacts of the conflict. A descriptive-qualitative phenomenological approach was used, with data gathered through in-depth interviews, non-participatory observation, and documentation involving purposively selected informants from the local government, the Merauke Land Office, customary leaders, and affected community members. Data were analyzed using the Miles and Huberman interactive model, comprising data reduction, data display, and conclusion drawing, with credibility ensured through source and technique triangulation and member checking. Findings show that the conflict stems from accelerating development, weak land administration marked by the absence of comprehensive customary land mapping, and divergent views between government and indigenous actors regarding land function. Indigenous communities defend their rights mainly through customary deliberation rather than confrontation, while the conflict generates multidimensional social, economic, cultural, and administrative impacts.

Keywords: *Customary Land Rights, Agrarian Conflict, Indigenous Community, Land Administration, Merauke*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI iii
MOTTO iv
HALAMAN PERSEMBAHAN v
KATA PENGANTAR vii
ABSTRACT viii
INTISARI ix
DAFTAR ISI x
DAFTAR GAMBAR xii
DAFTAR LAMPIRAN xiii
DAFTAR TABEL xiv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 3
C. Tujuan 4
D. Manfaat Penelitian 4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 6
A. Kajian Peneliti Terdahulu 6
B. Kerangka Teori 9
C. Kerangka Pemikiran 12
BAB III METODE PENELITIAN 16
A. Format Penelitian 16
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 17
C. Subjek dan Informasi Penelitian 17
D. Jenis dan Sumber Data 18

E. Teknik Pengumpulan Data.....21
F. Observasi.....23
G. Dokumentasi Berupa Dokumen, Foto Kegiatan, dan Arsip Lainnya.....23
H. Teknik Analisis Data24
I. Keabsahan Data25
J. Pedoman Wawancara.....26
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN28
A.Gambaran Umum Lokasi Penelitian28
B. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke.....30
C. Gambaran Umum Kantor Bupati Kabupaten Merauke.....31
D. Gambaran Umum Masyarakat Adat Di Kabupaten Merauke32
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....33
A. Kronologis Histori Dan Akar Penyeban Konflik Hak Ulayat Konflik Hak Ulayat.....33
B. Persepsi dan Strategi Masyarakat Adat34
C. Dampak Konflik Hak Ulayat terhadap Masyarakat Adat.....35
D. Sintesis Hasil Penelitian.....36
E. Analisis Penelitian.....37
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN40
A.Kesimpulan40
B. Saran.....41
DAFTAR PUSTAKA.....43
LAMPIRAN.....45

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konflik pertanahan merupakan salah satu persoalan agraria yang masih sering terjadi di Indonesia, terutama Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak ulayat di Indonesia sesungguhnya telah memiliki dasar konstitusional yang kuat. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan tersebut kemudian dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), khususnya Pasal 3 yang mengakui pelaksanaan hak ulayat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan kepentingan nasional maupun peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pengakuan terhadap hak ulayat merupakan bagian dari sistem hukum agraria nasional yang harus diwujudkan melalui kebijakan pertanahan yang adil dan berkeadilan.

Meskipun telah terdapat landasan hukum yang mengakui hak masyarakat adat, praktik di lapangan masih menunjukkan bahwa konflik agraria terus terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Konflik tersebut umumnya dipicu oleh tumpang tindih penguasaan tanah, perbedaan kepentingan dalam pemanfaatan ruang, lemahnya administrasi pertanahan, serta belum optimalnya pelibatan masyarakat adat dalam proses perencanaan pembangunan. Dalam banyak kasus, konflik agraria tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum kepemilikan tanah, tetapi juga menyangkut persoalan keadilan sosial, distribusi sumber daya, serta pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat.

Wilayah Papua, termasuk Kabupaten Merauke, memiliki karakteristik yang berbeda dengan banyak daerah lain di Indonesia karena sebagian besar wilayahnya masih berada dalam penguasaan masyarakat hukum adat melalui

sistem hak ulayat. Bagi masyarakat Marind-Anim di Kabupaten Merauke, tanah bukan hanya dipandang sebagai aset ekonomi, tetapi juga sebagai simbol identitas, warisan leluhur, serta ruang hidup yang memiliki hubungan erat dengan nilai budaya dan spiritual. Oleh karena itu, setiap perubahan terhadap pemanfaatan tanah adat akan berpengaruh langsung terhadap kehidupan sosial masyarakat adat.

Di sisi lain, Kabupaten Merauke merupakan salah satu wilayah yang mengalami percepatan pembangunan serta menjadi sasaran berbagai program strategis pemerintah yang membutuhkan ketersediaan lahan dalam jumlah besar. Peningkatan pembangunan tersebut memberikan peluang bagi pertumbuhan ekonomi daerah, namun dalam pelaksanaannya sering kali bersinggungan dengan wilayah hak ulayat masyarakat adat. Apabila proses perencanaan pembangunan tidak dilakukan secara partisipatif dan memperhatikan keberadaan hak ulayat, maka potensi munculnya konflik antara masyarakat adat dan pemerintah akan semakin besar.

Selain faktor pembangunan, administrasi pertanahan juga menjadi aspek penting dalam munculnya konflik hak ulayat. Belum tersedianya pemetaan wilayah hak ulayat secara menyeluruh menyebabkan batas-batas tanah adat belum memiliki kepastian yang jelas dalam sistem administrasi pertanahan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih penguasaan tanah, kesalahan dalam pemberian izin pemanfaatan lahan, serta meningkatnya sengketa antara masyarakat adat dengan pemerintah maupun pihak lain yang berkepentingan terhadap tanah tersebut. Oleh karena itu, administrasi pertanahan yang akurat dan partisipatif menjadi salah satu prasyarat penting dalam mencegah konflik agraria.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas konflik agraria di Papua maupun persoalan hak ulayat masyarakat adat. Namun demikian, sebagian besar penelitian lebih menitikberatkan pada aspek kebijakan, hukum, atau hubungan antara negara dan masyarakat adat secara umum. Penelitian yang secara khusus mengkaji kronologi historis konflik hak ulayat di Kabupaten Merauke, persepsi masyarakat adat dalam mempertahankan hak ulayat, serta

dampak sosial, ekonomi, ekologis, dan kultural berdasarkan pengalaman langsung para pihak masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan tersebut melalui pendekatan kualitatif dengan menggali pengalaman empiris masyarakat adat, pemerintah daerah, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke.

Berdasarkan uraian tersebut, konflik hak ulayat di Kabupaten Merauke tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan kepemilikan tanah semata, melainkan sebagai persoalan sosial agraria yang melibatkan aspek hukum, administrasi pertanahan, pembangunan, budaya, serta relasi antara negara dan masyarakat adat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik dipengaruhi oleh percepatan pembangunan, lemahnya administrasi pertanahan yang ditandai dengan belum adanya pemetaan wilayah hak ulayat secara menyeluruh, serta perbedaan cara pandang antara pemerintah dan masyarakat adat mengenai fungsi tanah. Dalam menghadapi kondisi tersebut, masyarakat adat lebih mengedepankan musyawarah adat sebagai strategi mempertahankan hak ulayat, sementara konflik yang terjadi menimbulkan dampak sosial, ekonomi, ekologis, dan kultural yang memengaruhi keberlangsungan kehidupan masyarakat. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kronologi historis dan akar penyebab konflik hak ulayat, memahami persepsi dan strategi masyarakat adat dalam mempertahankan hak ulayat, serta mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan dari konflik tersebut di Kabupaten Merauke.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kronologi historis dan akar penyebab konflik hak ulayat antara masyarakat adat dan pemerintah di Kabupaten Merauke?
2. Bagaimana persepsi dan strategi masyarakat adat dalam mempertahankan hak ulayat mereka?

3. Apa dampak sosial, ekonomi, ekologis, dan kultural dari konflik hak ulayat tersebut ?

Meski pun telah terdapat berbagai penelitian mengenai konflik agraria dan hak ulayat di indonesia, kajian yang secara khusus menganalisis kronologi historis konflik, persepsi masyarakat adat dalam mempertahankan hak ulayat, serta dampak sosial, ekonomi, ekologis, dan kultural konflik antara masyarakat adat dan pemerintah Kabupaten Merauke masih relatif terbatas. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memahami dinamika konflik hak ulayat di Kabupaten Merauke melalui pendekatan penelitian kualitatif.

C. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis latar historis dan penyebab konflik hak ulayat antara masyarakat adat dan pemerintah di Kabupaten Merauke.
2. Memahami persepsi dan strategi masyarakat dat dalam mempertahankan hak ulayat mereka.
3. Mengidentifikasi dampak sosial, ekonomi, ekologis, dan kultural dari hak ulayat terhadap masyarakat adat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian akademik mengenai konflik agraria, sosiologi pedesaan, dan antropologi hukum di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan relasi kekuasaan antara negara dan masyarakat adat dalam konteks pembangunan di tanah Papua. adapun manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian konflik agraria yang berkaitan dengan hak ulayat masyarakat adat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang

berkaitan dengan konflik pertanahan. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai hubungan antara masyarakat adat dan negara dalam konteks penguasaan tanah, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika konflik yang terjadi dalam perspektif sosial agraria.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah, khususnya dalam merumuskan kebijakan yang lebih adil dan partisipatif terkait pengelolaan tanah serta pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat.

Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan konflik pertanahan secara lebih efektif, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat adat serta menjaga keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan sosial.

3. Manfaat bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat adat mengenai konflik hak ulayat serta menjadi bahan pertimbangan dalam upaya mempertahankan hak-hak atas tanah secara lebih terarah.

Di samping itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga hak ulayat sebagai bagian dari identitas dan keberlangsungan kehidupan mereka, serta mendorong partisipasi aktif dalam menghadapi konflik yang terjadi.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas dalam memahami pentingnya pengakuan terhadap hak ulayat serta mendorong terciptanya hubungan yang harmonis antara masyarakat adat dan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya agraria.

BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Konflik Hak Ulayat antara Masyarakat Adat dan Pemerintah Kabupaten Merauke, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kronologi historis dan akar penyebab konflik hak ulayat antara masyarakat adat dan Pemerintah Kabupaten Merauke

 Konflik hak ulayat di Kabupaten Merauke berkembang seiring meningkatnya kebutuhan lahan untuk mendukung pembangunan daerah. Konflik tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, yaitu meningkatnya pembangunan yang bersinggungan dengan wilayah adat, belum optimalnya administrasi pertanahan terutama dalam pemetaan wilayah hak ulayat, kurangnya pelibatan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan, serta adanya perbedaan pandangan antara pemerintah dan masyarakat adat mengenai fungsi tanah. Pemerintah memandang tanah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan, sedangkan masyarakat adat memandang tanah sebagai warisan leluhur yang memiliki nilai sosial, budaya, spiritual, dan identitas masyarakat. Perbedaan kepentingan tersebut menjadi faktor utama yang memicu terjadinya konflik hak ulayat di Kabupaten Merauke.

2. Persepsi dan strategi masyarakat adat dalam mempertahankan hak ulayat

 Masyarakat adat Marind-Anim memandang hak ulayat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan mereka karena tanah merupakan warisan leluhur, identitas budaya, serta sumber penghidupan yang harus dijaga keberadaannya. Dalam mempertahankan hak ulayat, masyarakat adat lebih mengedepankan mekanisme hukum adat melalui musyawarah adat, menjaga batas wilayah adat, mempertahankan penguasaan tanah secara turun-temurun, serta menyampaikan aspirasi kepada pemerintah agar hak-hak masyarakat adat tetap diakui dalam setiap kebijakan pembangunan. Strategi tersebut

menunjukkan bahwa masyarakat adat masih menjunjung tinggi penyelesaian konflik secara damai dengan tetap mempertahankan nilai-nilai adat yang berlaku.

3. Dampak konflik hak ulayat terhadap masyarakat adat

 Konflik hak ulayat di Kabupaten Merauke memberikan dampak yang bersifat multidimensi terhadap kehidupan masyarakat adat. Dari aspek sosial, konflik menyebabkan hubungan antar pihak menjadi kurang harmonis dan memicu perselisihan. Dari aspek ekonomi, masyarakat mengalami berkurangnya akses terhadap tanah sebagai sumber mata pencaharian. Dari aspek budaya, konflik mengancam keberlangsungan nilai-nilai adat karena tanah ulayat memiliki hubungan yang erat dengan identitas budaya masyarakat. Selain itu, dari aspek administrasi pertanahan, konflik menyebabkan proses penyelesaian sengketa menjadi lebih panjang akibat belum optimalnya pengakuan dan pemetaan wilayah hak ulayat. Oleh karena itu, penyelesaian konflik hak ulayat memerlukan sinergi antara pemerintah, Kantor Pertanahan, dan masyarakat adat melalui penguatan administrasi pertanahan, pemetaan partisipatif wilayah adat, serta pelibatan masyarakat adat dalam setiap proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan tanah ulayat.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan keterbatasan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi Kantor Pertanahan dan Pemerintah Kabupaten Merauke, disarankan untuk mempercepat pemetaan partisipatif wilayah hak ulayat serta menyusun regulasi daerah yang secara eksplisit mengakui keberadaan masyarakat hukum adat, sebagai dasar penyelesaian konflik yang berkepastian hukum.
2. Bagi masyarakat adat, disarankan untuk memperkuat pendokumentasian batas dan riwayat penguasaan tanah ulayat secara tertulis, di samping

mekanisme adat lisan yang selama ini digunakan, guna memperkuat posisi tawar dalam proses pengakuan hak.

3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian ke kabupaten lain di Papua Selatan dengan karakteristik adat yang berbeda, menggunakan pendekatan mixed method untuk mengukur besaran dampak konflik secara lebih terukur, serta melakukan kajian longitudinal untuk menilai efektivitas kebijakan penyelesaian konflik hak ulayat dari waktu ke waktu.

DAFTAR PUSTAKA

Anderson, B., & Munro, I. (2020). Agrarian conflict in Papua: Power relations and indigenous land rights. Journal of Agrarian Change, 20(3), 412–428.

Coser, L. A. (1956). The functions of social conflict. Free Press.

Dahrendorf, R. (1959). Class and class conflict in industrial society. Stanford University Press.

Dale, P. F., & McLaughlin, J. D. (1999). *Land Administration.* Oxford University Press.

Fisher, S., Abdi, D. I., Ludin, J., Smith, R., Williams, S., & Williams, S. (2000). Working with conflict: Skills and strategies for action. Zed Books.

Harsono, B. (2003). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UndangUndang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.

Li, T. M. (2019). Land's end: Capitalist relations on an indigenous frontier. Duke University Press.

Marx, K. (1867). Capital: A critique of political economy (Vol. 1). Penguin Classics.

McGregor, A., et al. (2020). Social-ecological impacts of land-use change in Papua. PLOS Sustainability and Transformation, 1(4), 1–15.

Ploeg, A., & McCarthy, J. F. (2022). Agrarian justice and indigenous land governance in Eastern Indonesia. Journal of Peasant Studies, 49(5), 1023–1041.

Sumardjono, M. S. W. (2008). Tanah dalam perspektif hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kompas.

Suja Rwo, S., et al. (2021). Agrarian policy and indigenous participation in Papua. BMC Public Policy, 21(1), 1–12.

Tania, L. (2012). Konflik agraria di Indonesia: Perspektif hukum dan penyelesaiannya. Prenada Media Group.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Widi, G. (2009). Seluk-beluk masalah agraria, reforma agraria, dan penelitian agraria. STPN Press.

Widi, G. (2000). *Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir*. Yogyakarta: Insist Press.

Ribot, J. C., & Peluso, N. L. (2003). A Theory of Access. *Rural Sociology*, 68(2), 153–181. https://doi.org/10.1111/j.1549-0831.2003.tb00133.x